

PUTUSAN Nomor 76/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Faridawaty Darland Atjeh

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Guntur Nomor 03/88A, Kelurahan Palangka,

Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah

2. Nama : H. Sodikul Mubin

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Rajawali VIII-A Nomor 17, Kelurahan Bukit

Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Nahar A. Nasada, S.H., Rezki, S.H.,** dan **Ardyan, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Nahar A. Nasada, S.H. & Partners**, yang beralamat di Harmony Town House Nomor 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, yang beralamat di Jalan Tangkasiang Nomor 16A, Palangka Raya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 26 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.**, **Rianda Seprasia, S.H., M.H.**, dan **Dadin Eka Saputra, S.H., M. Hum.**, Advokat pada kantor **Matama Law Firm**, Advokat dan *Legal Consultant*, berkedudukan di Jalan Senopati Nomor 10, Jakarta Selatan dan Jalan Sisingamangaraja II Nomor 12A, Kota Padang, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Muhammad Riban Satia, S. Sos., M. Si.

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 047 RT.002 RW.005, Kelurahan

Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya

2. Nama : Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M. P.

Alamat : Jalan Yos Sudarso B II/13 Kelurahan Palangka,

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M. H., Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., Widat, S.H.,** dan **Nurul Anifah, S.H.,** Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat & Pengacara **MAP Law Firm**, beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 292/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PHPU.D-XI/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 27 Juni 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.2. Bahwa dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------
- 1.3. Bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa "penanganan"

sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini". Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

- 1.4. Bahwa hal lain yang memperkuat dalil tersebut, sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan atas pemeriksaan sengketa hasil pemilihan umum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU-D.-VI/2008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum secara kuantitatif akan tetapi juga menyangkut pelanggaran asas-asas pelaksanaan pemilihan umum yang sejalan dengan penilaian pelaksanaan Pemilu yang baik sesuai dengan semangat konstitusional (constitutional spirite) dalam arti juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil perhitungan suara dipersengketakan; ------
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU-D.VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "------ berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang

Dengan demikian perkara *a quo* adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuasn Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; ------
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Palangka Raya pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya 2013 *(bukti P.4)* yakni:

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA TAHUN 2013	KETERANGAN DUKUNGAN PERSEORANGAN/PARTAI POLITIK
1.	FARIDAWATY D. ATJEH H. SODIKUL MUBIN	JUMLAH DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT = 23.512 DUKUNGAN MINIMAL = 15.749
2	Drs. EDISON, M,Pd Drs. HADIANSYAH, MM.	1. PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI) 2. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI) 4. PARTAI MATAHARI BANGSA 5. PARTAI BARISAN NASIONAL 6. PARTAI PEDULI RAKYAT INDONESIA 7. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 8. PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA 9. PARTAI KEDAULATAN 10. PARTAI NASIONAL INDONESIA 11. PARTAI PATRIOT 12. PARTAI KARYA PERJUANGAN) 13. PARTAI INDONESIA BARU 14. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 15. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 16. PARTAI PELOPOR 17. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 18. PARTAI INDONESIA BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 18. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 19. PARTAI PERSATUAN NASIONAL

		20.PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 21.PARTAI MERDEKA 22.PARTAI SERIKAT INDONESIA JUMLAH SUARA SAH = 15.857, DUKUNGAN MINIMAL = 13.774
3	H.M. RIBAN SATIA, S.Sos., M.Si. Dr. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P.	1. PARTAI GOLONGAN KARYA = 3 KURSI 2. PARTAI DEMOKRAT 3 KURSI 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2 KURSI 4. PARTAI AMANAT NASIONAL 2 KURSI 5. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 KURSI 6. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 KURSI 7. PARTAI BURUH 1 KURSI
4	ZONS HERY APRIE HUSIN RAHU	JUMLAH DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT = 18.895 DUKUNGAN MINIMAL = 15.749
5	TUTY DAU H. MARYONO, S.Hi., M.Si.	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN = 4 KURSI 2. PARTAI DAMAI SEJAHTERA = 1 KURSI
6	H. SUDADI, SE., M.Si. H. IDA BAGUS SUPRAYATNA, ST.	1. PARTAI GERINDRA = 2 KURSI 2. PARTAI BULAN BINTANG = 1 KURSI 3. PKPI = 1 KURSI

2.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013. (bukti P.5) yakni:

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA TAHUN 2013	NOMOR URUT
1.	FARIDAWATY D. ATJEH H. SODIKUL MUBIN	1
2	Drs. EDISON, M,Pd Drs. HADIANSYAH, MM.	4
3	H.M. RIBAN SATIA, S.Sos., M.Si. Dr. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P.	3
4	ZONS HERY APRIE HUSIN RAHU	2
5	TUTY DAU H. MARYONO, S.Hi., M.Si.	6
6	H. SUDADI, SE., M.Si. H. IDA BAGUS SUPRAYATNA, ST.	5

Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. ------

3. OBJEK PERMOHONAN (OBYECTUM LITIS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, objek permohonan dalam perkara Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupoaten/Kota) yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; ------
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3.1. Bahwa objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 201; -------
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 3.2. 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tersebut ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Palangka Raya) dan telah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni H.M. RIBAN SATIA, S.Sos., M.Si. dan Dr. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P., padahal seharusnya yang terpilih dan ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Terpilih adalah **Pemohon** atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni FARIDAWATY DARLAND ATJEH dan H. SODIKUL MUBIN

Dengan demikian objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada harus diajukan Ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU/KIP Privinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

4.1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013, berlansung dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 tanggal 12 JUNI 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangkaraya Oleh Kpu Kota Palangka Raya, tanggal 12 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, hari kedua jatuh pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 (Sabtu dan Minggu bukan hari kerja); ------

Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ---

5. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pokok permohonan ini adalah keberatan terhadap:

Beserta lampirannya yang telah menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Hasil suara sah pasangan calon:

No.	NAMA PASANGAN CAKON	PEROLEHAN
		SUARA
1	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	21.023
	H. SODIKUL MUBIN	
2	ZONS HERY	976
	APRIE HUSIN RAHU	
3	H. M. RIBAN SATIA, S.Sos., M. Si.	33.146
	Dr. Ir. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P.	
4	Drs. EDISON, M. Pd.	11.301
	Drs. HADIANSYAH, M.M.	
5	H. SUDADI, S.E., M.Si.	7.113
	H. IDA BAGUS SUPRAYATNA	
6	TUTY DAU	31.591
	H. MARYONO, S.HI., M.Si.	
	Jumlah	105.150

Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 adalah:

1. Nomor Urut : 3 (tiga)

2. Nama : H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si.

dan

: Dr. Mofit Saptono Subagio, M.P.

3. Perolehan Suara Sah : 3.146 (tiga puluh tiga ribu sertaus

empat puluh enam).

4. Prosentase Suara Sah : 31,52% (tiga puluh satu koma

lima puluh dua persen)

5.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karena perolehan suara Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 atas nama H.M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Mofit Saptono Subagio, M.P. sebesar 33.146 suara atau 31,52 % diperoleh dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan monokrasi, penuh dengan pelanngaran, baik administratif maupun pelanggaran pidana yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Palangka Raya), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Mofit Saptono Subagio, M.P dan oknum Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya; -----

- 5.4. Bahwa berdasarkan data daftar Pemilih Tetap (DPT) jika dicocokkan dengan data pemilih yang memberikan dukungan KTP kepada Pemohon

(Pasangan Calon Nomor urut 1, Faridawaty Darland Atjeh dan H. Sodikul Mubin) dapat diketahui bahwa sebanyak **4.470 orang tidak terdata** (dikeluarkan dari DPS dan DPT/tidak terakomodir) dengan rincian 4640 tidak terdaftar, setelah Pemohon dan timnya melakukan keberatan terhadap Termohon dari 2670 yang diajukan (yang sempat melapor ke Posko) yang diakomodir hanya sebesar 170 orang 2500 KTP tetap tidak terakomodir, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Tidak Masuk	Tidak Masuk	Terakomodir
		DPS	DPT	
1	Rakumput	580	555	25
2	Bukit Batu	537	508	29
3	Jekan Raya	672	642	30
4	Pahandut	461	415	46
5	Sebangau	420	380	40
	Jumlah	2670	2500	170

- 5.6. Bahwa meskipun ada aturan yang membenarkan mereka yang tidak masuk dalam DPT dapat memberikan hak pilihnya dengan membawa KTP dan Kartu keluarga (KK) tetapi hal ini tidak disosialisasikan dengan baik sehingga pada akhirnya hampir seluruh warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan tidak hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya. Perbuatan yang demikian itu secara sengaja dilakukan karena menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

- meskipun telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain yang dilarang Undang-Undang; ------
- 5.7. Bahwa aturan yang mengakomodir mereka yang masuk dalam DPT, dapat memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP dan Kartu keluarga, justru disalahgunakan oleh Termohon karena bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.) melakukan pembuatan KTP massal terhadap Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, SMA 1 Palangka Raya dan beberapa kampung di perbatasan yang tidak masuk dalam wilayah hukum Kota Palangka Raya, seperti Tangkahen yang masuk dalam wilayah hukum Pulang Pisau. KTP mana kemudian dipakai secara masif melakukan pencoblosan di beberapa TPS yang jumlahnya tidak kurang dari 4.699 pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya, (bukti P.1), bahkan pembuatan KTP menjelang hari H masih terus dilakukan. Hal ini telah diekspos secara luas oleh media surat kabar di Kalimantan Tengah;
- 5.8. Bahwa perbuatan Termohon yang bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.) berlanjut dengan pengerahan pemilih dari daerah lain, tetapi telah memiliki KTP Kota Palangka Raya (KTP tersebut bukan elektronik akan tetapi KTP biasa. Selain itu perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.), yang dalam hal ini masih menjabat sebagai Walikota Palangka Raya tidak logis jika mengerahkan petugas Catatan Sipil dan Kependudukan di sekolah, kampus dan kampung tertentu, padahal menurut aturan penyelesaian administrasi dilakukan di kantor Catatan Sipil dan perekaman KTP di lakukan di kantor kecamatan, terlebih program tersebut dilakukan dalam rangka Pemilukada Kota Palangka Raya; -------
- 5.9. Bahwa perbuatan Termohon tersebut selain merupakan perbuatan pidana yang akan dilaporkan tersendiri, juga secara nyata melanggar peraturan KPU tentang tata cara pemungutan Suara;

- 5.10. Bahwa perbuatan Termohon yang membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membentuk tim relawan atau saksi pada tiap TPS sebanyakbanyaknya dengan imbalan pembayaran adalah perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan masif, berdasarkan bukti-bukti yang ada rata-rata tiap TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.M. Riban Satai dan Dr. Mofit Saptono merekrut 60 (enam puluh orang), jika dikalikan dengan 540 TPS maka 60 x 540 = 32.400 orang. Jika dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hanya 33.146 suara maka secara logika hanya 746 suara yang murni memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan sisanya terindikasi dikerahkan dengan disertai *money politic*; -------
- 5.11. Bahwa selain itu Termohon dan jajarannya di PPS bersama Lurah dan Camat setempat telah berkolaborasi melakukan manipulasi surat suara dengan merusak peti atau kotak suara yang dibawa ke kelurahan dan mengganti hasil rekap dan atau mencoblos surat suara yang tidak terpakai. Hal ini diketahui terjadi dibeberapa tempat seperti:
 - Lurah Pahandut memasukkan/menempatkan 1 (satu) buah kotak suara terpisah dari kotak suara lainnya (telah dilaporkan ke Panwaslu Kota palangkaraya pada tanggal 10 – 6 – 2013);

 - Bahwa berdasarkan hasil rekap yang dikumpulkan dari seluruh TPS,
 dapat diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan

- suara setelah dilakukan rekap di PPS, PPK dan KPU Kota Palangka Raya, yang keseluruhannya menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. M. Riban Satia, S.Sos dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.) dan mengurangi perolehan suara pasangan calon lainnya;
- 5.12. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dialkukan oleh Liga Mahasiswa Nasdem bahwa seharusnya Pemohon setidak-tidaknya memperoleh suara 40% kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 22% serta Nomor Urut 6 9%; ------
- 5.13. Bahwa beberapa kejadian lain yang sangat merugikan pemilih dan sangat mencedrai demokrasi antara lain:

 - Ada yang melakukan pencoblosan dua kali tanpa dilarang oleh Termohon ; ------
 - Ada yang mencoblos mewakili orang lain atau menggunakan undangan orang lain ; ------
 - Melakukan money politic di beberapa TPS dengan cara membayar beberapa orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 5.14. Bahwa hal ini terbukti di TPS I, RT/RW 02/I, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu dengan memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 128 orang;
- 5.15. Bahwa demikian yang terjadi di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 28 orang;
- 5.16. Bahwa demikian yang terjadi di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, *money politic* dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon

- Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 23 orang;
- 5.17. Bahwa demikian yang terjadi di TPS 02 RT/RW 02/01, Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 61 orang;
- 5.18. Bahwa demikian yang terjadi di TPS 01 RT/RW 04/01, Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 orang;
- 5.19. Bahwa demikian yang terjadi di TPS 01 RT/RW 06/01, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu Ayan H. Kani memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 39 orang;
- 5.20. Bahwa demikian yang terjadi di Kelurahan TPS 01, RT/RW 04/01, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 145 orang;
- 5.21. Bahwa demikian yang terjadi di RT/RW 02/01, Kelurahan D. Tundai, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 29 orang;
- 5.22. Bahwa demikian yang terjadi di TPS 01 RT/RW 03/01, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 39 orang;

- 5.23. Bahwa demikai yang terjadi di TPS 01 RT/RW 01/01, Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 48 orang;
- 5.24. Bahwa demikai yang terjadi di TPS 01 RT/RW 01/--, Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau, money politic dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. M. Riban Satia, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P. yaitu memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 67 orang;

5.25. Bahwa demikian

No	TPS	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah
				Penerima
1	01	Bereng Bengkel	Sebangau	128 orang
2		K. Baru	Sebangau	28 orang
3		Kameloh	Sebangau	23 orang
4	02	Kameloh Baru	Sebangau	61 orang
5	1	Kameloh Baru	Sebangau	38 orang
6	02	Bereng Bengkel	Sebangau	39 orang
7	01	Bereng Bengkel	Sebangau	145 orang
8		D Tundai	Sebangau	29 orang
9	01	Bereng Bengkel	Sebangau	39 orang
9	01	Bereng Bengkel	Sebangau	48 orang
10	01	Kameloh Baru	Sebangau	67 orang
11		Jalan Bangsa	Sebangau	70 orang
		Jumlah		715 orang

715 orang : 12 TPS = rata-rata 60 orang per TPS x 540 TPS = 32,400 orang

5.26. Bahwa bilamana fakta tersebut dirata-ratakan 60 orang per-TPS, maka dengan demikian Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan money politic secara sistematis, terstruktut dan masif terhadap 32,400 atau jumlah tersebut dianggap suara tidak sah;

- 5.29. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. M. Riban Satia, S.Sos. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013 telah banyak melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif, maka patutlah kiranya dimohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk di diskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilu Walikota dan wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013; --

6. PETITUM

Berdasarkan dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya memberikan keadilan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 201; -

- 5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam waktu 90 (sebilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan:
- 6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P.) didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013; Atau, bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59 sebagai berikut:
- Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya, tanggal 12 Juni 2013;
- Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
- Bukti P-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
- 4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka

Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 16 April 2013;

- 5. Bukti P-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
- 6. Bukti P-6: Daftar pendukung Pasangan Fa Di yang tidak terdaftar dalam DPT;
- 7. Bukti P-7: Foto aktifitas pembuatan KTP oleh Discapil dan Kependudukan Kota Palangka Raya di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
- 8. Bukti P-8: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) atas nama SYAHBIRA yang menjadi Koordinator pembagian uang untuk memilih RIMO;
- 9. Bukti P-9: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Ayan H. Kani dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 02/I Kelurahan Barang Bengkel Kecamatan Sebangau;
- Bukti P-10: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Jumadi dan daftar penerima uang di RT/RW 03/I Kelurahan K. Baru Kecamatan Sebangau;
- 11. Bukti P-11: Bukti fisik tidak ada.
- 12. Bukti P-12: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Juliansyah dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 01/I Kelurahan Barang Bengkel Kecamatan Sebangau;
- Bukti P-13: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. David dan daftar penerima uang di RT/RW 04/-- Kelurahan Kameloh Kecamatan Sebangau
- 14. Bukti P-14: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Riawati dan daftar penerima uang di TPS 02 RT/RW 02/I Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau;
- 15. Bukti P-15: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Tubagus dan

- daftar penerima uang di TPS I RT/RW 04/I Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau;
- 16. Bukti P-16: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Priyanto dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 06/I Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sebangau;
- 17. Bukti P-17: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Mambing Imur dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 04/I Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sebangau;
- Bukti P-18: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Supiani dan daftar penerima uang di TPS -- RT/RW 02/01 Kelurahan D. Tundai Kecamatan Sebangau;
- Bukti P-19: Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Mari Karim dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 03/I Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sebangau;
- 20. Bukti P-20: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Mara Ruslina dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 01/-- Kelurahan K. Baru Kecamatan Sebangau;
- 21. Bukti P-21: Fotokopi Formulir Tim Relawan (RIMO) an. Muhran dan daftar penerima uang di TPS I RT/RW 02/-- Kelurahan Panciling Kecamatan Bukit Batu;
- 22. Bukti P-22: Foto tempat dan kerusakan segel kotak suara di Kelurahan Pahandut Seberang dan Kelurahan Palangka;
- 23. Bukti P-23: Fotokopi Bukti laporan termohon kepada Panwaslu Kota Palangka Raya tentang pelanggaran Pemilukada;
- 24. Bukti P-24: Fotokopi Kliping berita koran mengenai rekayasa DPT oleh Termohon dan Pihak Terkait (RIMO);
- 25. Bukti P-25: Fotokopi Kliping berita koran mengenai rekayasa KTP oleh Pihak Terkait. (RIMO);
- 26. Bukti P-26: Fotokopi Kliping berita koran mengenai penggunaan uang dan fasilitas negara oleh Pihak Terkait (RIMO);
- 27. Bukti P-27: Fotokopi Foto pelibatan Lurah dalam Kampanye oleh RIMO;
- 28. Bukti P-28: Hasil survey Liga Mahasiswa Nasdem;
- 29. Bukti P-29: Fotokopi KTP ganda, aslinya penduduk Tangkahen, namun dibuatkan KTP Palangka Raya agar dapat mencoblos

- Nomor Urut 3 (RIMO);
- 30. Bukti P-30: Fotokopi Formulir dan KK yang digunakan untuk pembuatan KTP baru untuk mencoblos RIMO:
- 31. Bukti P-31: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Banturung;
- 32. Bukti P-32: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Habaring Hurung;
- 33. Bukti P-33: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Marang;
- 34. Bukti P-34: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Sei Gohong;
- 35. Bukti P-35: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Tangkiling;
- 36. Bukti P-36: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Tumbang Tahai;
- 37. Bukti P-37: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Bukit Tunggal;
- 38. Bukti P-38: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Menteng;
- 39. Bukti P-39: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Palangka;
- 40. Bukti P-40: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Petuk Katimpun;
- 41. Bukti P-41: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Langkai;
- 42. Bukti P-42: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Pahandut;
- 43. Bukti P-43: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Pahandut Seberang;
- 44. Bukti P-44: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Panarung;
- 46. Bukti P-45: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Tanjung Pinang;
- 46. Bukti P-46: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak

- dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Tumbang Rungan;
- 47. Bukti P-47: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Gaung Baru;
- 48. Bukti P-48: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Mungku Baru;
- 49. Bukti P-49: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Pager;
- 50. Bukti P-50: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Panjehang;
- 51. Bukti P-51: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Petuk Barunai;
- 52. Bukti P-52: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Petuk Bukit;
- 53. Bukti P-53: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Bereng Bengkel;
- 54. Bukti P-54: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Kalampangan;
- 55. Bukti P-55: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Kameloh Baru;
- 56. Bukti P-56: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Kereng Bangkirai;
- 57. Bukti P-57: Fotokopi Pendukung Fa Di (Pemohon) yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT, Kelurahan Sabaru.
- 58. Bukti P-58: CD (soft copy) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 59. Bukti P-59: *Print out (hard copy* khusus DPT TPS 42, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya). TPS tempat di mana Calon Walikota Faridawati Darland Atjeh (Pemohon) melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP.

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan 3 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusdi

- Saksi adalah Tim Sukses Sekretariat Kabupaten Pasangan Calon Pemohon;
- Ada pendukung (Fa Di) Pemohon tidak masuk dalam DPT;
- Saksi melakukan identifikasi pemilih yang masuk dalam DPT;
- Pihak Terkait mengerahkan masyakarat (Pulang Pisau) ke Palangka Raya pada hari pemilihan (mobilisasi).

2. Ryn Ramadhan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kota;
- Ada mobilisasi massa dan pembagian uang;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 (hari pemilihan), Saksi melihat serombongan orang, bukan penduduk Palangka Raya, mencoblos dengan menggunakan KTP;
- Saksi dapat laporan adanya politik uang di TPS 14 Bukit Tunggal.

3. Paizal Rahman

- Saksi adalah anggota Liga Mahasiswa Nasdem;
- Pada tanggal 2 Mei 2013, Saksi mendengar dan melihat adanya pembuatan
 e-KTP gratis secara massal di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
- Menurut informasi dari salah satu mahasiswa, yang membuat e-KTP di kampus tersebut sebagian bukan penduduk Palangkaraya (Sampit).

4. Herson

- · Saksi tinggal di Pulang Pisau;
- Saksi mempunyai 2 KTP;
- Saksi memilih di Palangka Raya;
- Saksi diminta memberikan data untuk dibuatkan KTP Palangka Raya oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Syahbira

- Pada tanggal 20 April 2013 saksi disuruh Tono mengkoodinir masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekitar 600 orang dan diberi uang Rp. 50 ribu per orang;
- Saksi ikut membagikan uang kepada masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tim RIMO membagi uang 2.5 juta kepada orang untuk beli minyak tanah.

6. Yuliansyah

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kelurahan;
- Saksi mendengar, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi uang Rp. 500 ribu.

7. M. Yusuf Hasyim, S.Sos.

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 di tingkat Kota;
- Saksi mendapat laporan pada tanggal 23 Mei 2013 incumbent memberikan uang kepada guru-guru;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil dinas untuk kampanye;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu;
- Ada pembuatan e-KTP massal;
- Ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Ada keterlibatan PNS pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pembagian sembako.

8. Mariyono

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tingkat kota;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 18 WIB, Saksi melihat kotak surat suara tidak ada di Pendopo Kelurahan.

9. Satria

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat kotak surat suara berada di ruang lurah;
- Saksi minta supaya kotak surat suara dibawa ke kelurahan;
- Segel kotak surat suara rusak disimpan di Balai Kelurahan;
- Di TPS 6 ada kotak surat suara yang rusak.

10. Muhammad Irfan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 pada tingkat kecamatan;
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Saksi melihat ada mobil dinas ke luar masuk di kelurahan tempat tinggal saksi;
- Tim Rimo menggunakan kendaraan dinas untuk mendatangi lurah dan masyarakat untuk pemenangan RIMO;

 Sebelum hari pencoblosan, Tim RIMO mengkoodinir pembuatan KTP dan KK agar memilih Pasangan RIMO.

11. Peri Nurianto

- Saksi menerima uang sebesar Rp. 150 ribu dari Tim RIMO untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01;
- TPS 01 yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan **untuk tidak dapat menerima** (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan Pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut;

1. Tentang Objek Sengketa;

1.1. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang naskah dalam permohonannya, seolah-olah mempersoalkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dan lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (bukti T-1 dan bukti T-2) dan Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (bukti T-3) keduanya bertanggal 12 Juni 2013, padahal jika dicermati dan diteliti dengan seksama, uraian permohonan Pemohon sama sekali tidak berhubungan dengan sebab akibat yang secara signifikan akan mempengaruhi penghitungan hasil suara, melainkan menguraikan tentang dugaan money politic, dan proses pemutakhiran daftar pemilih, baik yang sementara (DPS), maupun yang tetap (DPT) dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka

Raya tahun 2013, keberpihakan Termohon dan pelanggaran terhadap asasasas penyelenggaran pemilihan umum, dan penggelembungan suara yang tidak jelas dasar hukumnya, yang sama sekali bukan merupakan objek yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.";

Bahwa dalil posita permohonan Pemohon a quo adalah mayoritas merupakan jenis pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan "Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97);

Bahwa dalam proses penetapan hasil rekapitulasi hasil pemilu kepala daerah, termohon telah melalui tahapan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (bukti T-4). Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penetapan rekapitulasi hasil suara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Palangka Raya. Kegiatan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, Muspida Kota Palangkaraya, PPK Kecamatan, Panwas Pemilukada Kota Palangka Raya dan undangan lainnya. Atas penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons Hendri dan Aprie Husein) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M.Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Ir.Mofit Saptono Subagio, MP) dan tanpa ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, 4, 5 dan 6 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, tertanggal 12 Juni 2013 (Bukti T-5);

2. Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelle*)

Permohonan tidak jelas/kabur (obscuur libel), bahwa permohonan Pemohon "tidak memenuhi syarat", sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa "Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara". Namun ternyata permohonan Pemohon, sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas di mana tempat penghitungan suara yang telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan, sehingga secara kausalitas dan sebab akibat mempunyai pengaruh yang signifikan terjadinya perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya "memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon", akan tetapi permohonan a quo sama sekali tidak memuat *petitum* yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut, sehinga formil permohonan pemohon a quo telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, karenanya sudah sewajarnyalah menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.3. Bahwa substansi dan meteri permohonan Pemohon pada naskah permohonannya sama sekali tidak termasuk kedalam ranah dan ruang lingkup objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah. Karena di dalam naskah permohonan dalil posita pada pokok Pemohon a quo lebih dominan menguraikan permasalahan yang tidak jelas dan hanya berupa asumsi Pemohon yang sangat abstrak, yang termohon simpulkan pada prinsipnya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keberpihakan Termohon Kepada Pasangan Calon dan Pemutakhiran data pemilih
- b. Pelanggaran Asas-Asas Pemilu dan Manipulasi dan Perusakan Surat Suara.
- c. Money Politic (politik uang).

Bahwa ke tiga pokok permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena seharusnya menjadi kewenangan lembaga lain, Sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan Mahkamah, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Bahwa semua dalil yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, karena tidak benar, tidak berdasarkan hukum, ilusif dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (onvoeldoende gemotivert):

- 1. Keberpihakan Termohon Kepada Pasangan Calon dan Pemutakhiran data pemilih
- 1.1. Bahwa dalil posita permohonan pemohon pada halaman 11 (sebelas) angka 5.3 (lima titik tiga) dan halaman 10 (sepuluh) angka 9 (sembilan) naskah permohonannya menyatakan" Termohon sebagai penyelenggara secara sitematis dan terstruktur melakukan kecurangan dan keberpihakan dengan cara mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dengan sengaja dalam menjalankan tugasnya tidak memasukkan mereka yang sesungguhnya telah memenuhi syarat

sebagai pemilih akan tetapi diketahui akan memberikan dukungan kepada pemohon, dengan cara pemilih yang telah memberikan dukungan KTP kepada pemohon dilacak dan dengan sengaja dikeluarkan oleh Termohon dari daftar pemilih sementara (DPS) dan berlanjut hingga ke data pemilih tetap (DPT) " adalah merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan;

- 1.2. Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah merupakan kondisi sebaliknya yaitu data pemilih sementara (DPS) yang didasarkan kepada data pemilih yang Termohon terima dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Kota Palangka Raya, Nomor 027/4992/DKPS/XII/2012 (vide bukti T-6), oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kemudian diverifikasi dan dimutakhirkan lagi validitasnya, dan setiap tahapan verifikasi, pemutakhiran dan validitas data pemilih, baik sementara hingga menjadi daftar tetap selalu Termohon sosialisasikan melalui web site KPU Kota Palangka Raya, yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat umum (bukti T-7);
- 1.3. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 melalui Surat Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2013, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara se-Kota Palangkaraya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (bukti T-8), sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 139/BA.Ptertuang KPU.PRY/IV/2013 (bukti T-9) Rekapitulasi data pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara a quo juga secara online dapat diakses oleh semua masyarakat di website KPU Kota Palangkaraya, http://www.kpupalangkarayakota.go.id (vide bukti T-10);
- 1.4. Bahwa sebelum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), sebagai wujud kepedulian Termohon terhadap suara pemilih sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 yang berbunyi "Penyelenggara pemilu berkewajiban; melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap

penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya". Termohon melalui surat Nomor;143/KPU-Kota/020.43595/IV/2013 yang berperihal tentang *Mohon* Rekomendasi Bagi Pemilih Yang Belum Terdaftar, yang ditujukan Palangka kepada Ketua Panwaslu Kota Raya. untuk dapat merekomendasikan hak masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih (bukti T-11) dan telah mendapat rekomendasi Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013;

- 1.5. Bahwa selanjutnya, untuk mengakomodir suara masyarakat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, meskipun Termohon telah melakukan penetapan DPT yang dilaksanakan oleh Termohon tanggal 16 April 2013 melalui Surat Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013, Termohon kembali mengirimkan Surat kepada Panwaslu Kota Palangka Raya bertanggal 20 April 2013, tentang Pemberitahuan Sinkronisasi DPT dan Mohon Rekomendasi Perubahan DPT Pasca Penetapan (vide bukti T-12);
- 1.6. Bahwa karenanya adalah mengada-ada dan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengkoordinir untuk menghilangkan data pemilih sebanyak 4.470 orang, sebagaimana dalil posita Pemohon halaman 11 (sebelas) poin 5.3, 5.4 naskah permohonan Pemohon;
- 1.7. Bahwa dalil posita Pemohon angka 5.5 halaman 12 yang menyatakan pemohon Faridawaty Darland Atjeh beserta keluarganya tidak masuk dalam daftar pemilih Tetap (DPT) adalah tidak benar dan mengada-ada, fakta yang sebenarnya adalah pada saat daftar pemilih sementara (DPS) memang nama Pemohon tidak masuk, namun setelah daftar pemilih tetap (DPT) dimutakhirkan, maka nama Pemohon Faridawaty Darland Atjeh, terdaftar pada TPS 42, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya (vide bukti T-12 a);
- 1.8. Bahwa Termohon secara bertahap dan komprehensif telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS), melalui berbagai media seperti baliho, spanduk, radio dan bahkan

Termohon membuat Majalah khusus yang terbit secara berkala (bukti T-**13**), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialiasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (bukti T-14), oleh karenanya adalah sangat mengadaada dalil posita pemohon yang mengatakan Termohon tidak melaksanakan sosialisasi penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga telah merugikan pemohon dan menghilangkan hak pilih orang lain (vide dalil posita pemohon angka 5.6 dan 5.7), bahkan secara khusus termohon juga sudah membuat surat edaran tentang pemilih yang menggunakan KK dan KTP bertanggal 21 Mei 2013. Nomor 268/KPU.Kota/020.435925/V/2013 (vide bukti T-14.a);

- 1.9 Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil posita Pemohon yang menyatakan pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Faridawaty Darland Atjeh dan H. Sodikul Mubin kehilangan suara sebanyak 4.470 suara adalah merupakan dalil yang absurd, abstrak dan ilusif, karena secara yuridis formil andaikata benar 4.470 suara tersebut benar ada dan menggunakan hak pilihnya, maka tidak bisa juga dipastikan suara sebanyak itu akan memilih Pemohon, bisa saja semuanya malah memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya, karena Pemilu dilaksanakan secara langsung, yaitu langsung dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan, secara umum yaitu tanpa diskriminasi, secara bebas yaitu tanpa paksaan atau tekanan pihak manapun, yaitu secara rahasia yaitu tanpa dilihat atau diketahui pilihannya oleh siapapun;
- 1.10. Bahwa sangatlah mengada-ada dan tidak logis dalil posita Pemohon yang menyatakan Termohon telah bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir.Mofit Saptono Subagio, MP) melakukan penerbitan KTP dan KK secara massal yang dilakukan di beberapa tempat seperti SMA 2 dan Universitas Muhammadiyah, bahwa secara kompetensi administrasi dan kewenangan, Termohon sama sekali tidak berwenang menerbitkannya, karena hal tersebut adalah kewenangan penuh Pemerintah Daerah Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

1.11. Bahwa dalil posita Pemohon yang menyatakan Termohon telah bekerjasama untuk memasukkan dan menghilangkan data pemilih adalah dalil tidak yang mempunyai dasar yuridis dapat yang dipertanggungjawabkan, karena dalam menetapkan daftar pemilih, dilakukan dengan beberapa tahapan dan proses pemutakhiran dan validitas data pemilih, hingga menjadi daftar pemilih tetap (DPT), dan proses a quo melibatkan banyak pihak, Dinas Kependudukan, Panwaslu, PPDP, PPS dan bahkan masyarakat sendiri dapat mengawasi kinerja Termohon dalam menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) hingga menjadi tetap (DPT), melalui website KPU Kota Palangka Raya, yang secara rutin me update data pemilih yang dapat diakses kapan dan di mana saja dan oleh siapa saja masyarakat Kota Palangka Raya, bahkan untuk menghindari hilangnya kesempatan masyarakat menggunakan hak pilihnya, pemohon telah melakukan 2 (dua) kali perubahan data pemilih meskipun telah ditetapkan, hal ini termohon lakukan atas permintaan masyarakat, PPS dan PPK serta telah mendapatkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya (bukti T-15) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Perubahan DPT Nomor 142/BA.P-KPU.PRY/IV/2013, bertanggal 20 April 2013 (bukti T-16), Berita Acara Rapat Pleno Perubahan DPT Nomor 143/BA.P-KPU.PRY/V/2013, bertanggal 21 Mei 2013 (bukti T-17), terhadap kedua perubahan a quo telah diserahkan dan diterima oleh masing-masing pasangan calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya, termasuk Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pemohon (bukti T-18 dan bukti T-19);

2. Pelanggaran Asas-Asas Pemilu dan Manipulasi dan Perusakan Surat Suara.

2.1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil posita Pemohon yang pada angka 5.10 halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir.Mofit Saptono Subagio,MP) membentuk tim relawan atau saksi di tiap TPS sebanyak 60 orang dengan cara dibayar, hal tersebut merupakan suatu dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, karena seharusnya Pemohon dapat membedakan antara "relawan" dengan "saksi pasangan calon", karena kedua istilah tersebut, secara kompetensi mempunyai

perbedaan yang sangat prinsipil, dan keduanya secara formil administratif yang terdaftar dan dilaporkan di KPU Kota Palangka Raya hanyalah saksi pasangan calon, lagi pula hal tersebut bukanlah kewenangan Termohon;

- 2.2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak memihak, sebagaimana asas penyelenggara pemilu yang selalu Termohon pegang teguh, oleh karena itu Termohon tidak pernah memihak kepada salah satu pasangan calon, malah Termohon dari awal tahapan dituduh memihak Pemohon (Faridawaty Darland Atjeh dan H.Sodikul Mubin), oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (H.M.Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir.Mofit Saptono Subagio, M.P.) dengan melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti T-19.a)
- 2.3. Bahwa dalil posita Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen relawan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir.Mofit Saptono Subagio,MP) adalah dalil yang tidak dapat diterima secara yuridis formil, karena Termohon sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melarang dan/atau membatasi rekrutmen atau jumlah tim relawan dan/atau saksi pasangan calon, dan sepengetahuan Termohon tidak benar ada rekrutmen relawan sebanyak 60 orang per TPS oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir.Mofit Saptono Subagio,MP), sebaliknya, berdasarkan data administrasi yang Termohon miliki malah Pemohon lah yang merekrut saksi secara berlebihan, yaitu 10 orang per TPS (bukti T-20);
- 2.2 Bahwa selanjutnya dalil posita Pemohon angka 5.11 halaman 13 (tigabelas) yang menyatakan termohon beserta jajaran di PPS bersama dengan lurah dan camat telah berkolaborasi melakukan manipulasi surat suara yang dilakukan dengan cara memisahkan kotak suara yang dilakukan oleh Lurah Pahandut, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak secara rinci menjelaskan kapan kejadian tersebut (apakah sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau setelah pelaksanaan rekapitulasi?), disamping juga tidak disebutkan jenis kotak yang dimaksud [apakah kotak suara dari KPPS/TPS atau kotak suara milik PPS?].

- 2.3. Bahwa Rekapitulasi di Kelurahan Pahandut oleh PPS Pahandut dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Juni 2013, sehingga jika hal sebagaimana dimaksud Pemohon terjadi setelah rekapitulasi oleh PPS, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap apa pun, karena semua kotak dari TPS telah dibuka dan Berita Acara (Formulir Seri C.KWK.KPU) telah direkapitulasi dan disalin oleh PPS ke dalam Formulir Seri D.KWK.KPU dan *khusus di Kelurahan Pahandut tidak ada laporan atau pun keberatan baik dari Panwaslu atau saksi-saksi para calon* mengenai hal tersebut, seperti yang dimaksudkan oleh pihak Pemohon;
- 2.4. Bahwa setiap PPS mendapatkan 1 kotak suara yang disimpan secara terpisah dari kotak suara dari TPS yang secara khusus digunakan untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kelurahan atau Formulir Seri D.KWK.KPU. Untuk selanjutnya dikirim atau disampaikan ke PPK, sehingga jika kotak yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah kotak suara yang diperuntukan kepada PPS, maka adalah hal yang wajar jika hal tersebut ditempatkan secara terpisah dari kotak suara TPS;
- 2.5 Bahwa Panwaslu Kelurahan Pahandut dan Panwaslu Kecamatan Pahandut telah melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap perjalanan atau penyimpanan kotak suara di kelurahan dan kecamatan, Panwaslu menerapkan sistem sterilisasi terhadap ruangan atau Balai Basara tempat penyimpanan Kotak Suara, setiap orang dilarang masuk ruangan tersebut tanpa menyertakan Panwas dan saksi, bahkan Termohon (Ketua KPU Kota Palangka Raya) pada hari Jum'at, 7 Juni 2013 kurang lebih pukul 11.00 WIB (pada saat jam sholat Jumat) di hadapan Anggota PPK Pahandut, Ketua PPS Pahandut, Panwaslu Kelurahan Pahandut, wartawan, dan dihadapan Polisi, diusir keluar oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Pahandut dengan alasan sterilisasi tempat penyimpanan Kotak Suara dan untuk mencegah hal-hal atau dugaan-dugaan negatif dari para peserta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya (vide bukti T-21), sistem ini diterapkan oleh Panwaslu hingga ke tingkat Kecamatan atau PPK, sehingga sangat mustahil jika ada petugas PPS atau PPK (Termohon) yang telah dengan sengaja melakukan pembongkaran terhadap kotak suara;

2.6. Bahwa berdasarkan poin 5.11 halaman 13 di dalam posita permohonan pembatalan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dari Pihak Pemohon [Nomor Perkara 76/PHPU.D -XI/2013] yang menyatakan bahwa Kotak Suara Nomor 459, TPS Nomor 6 Kelurahan Pahandut Seberang (vide bukti T- 21.a) dan Kotak Suara Nomor 169, TPS Nomor 7 Kelurahan Palangka rusak dan disegel berulang-ulang adalah tidak benar karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keamanan perjalanan dan penyimpanan kotak suara dijaga dan diawasi ketat oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, dalam hal ditemukan segel kotak suara yang rusak di mungkinkan karena gesekan atau saling berhimpitannya kotak suara mengingat bahwa dalam proses distribusi kotak suara membutuhkan waktu yang relatif lama dan banyaknya kotak suara yang harus dibawa. Pada saat pengangkutan/mobilisasi kotak suara, maka seketika itu juga dan di hadapan saksi, segel tersebut akan ditimpa dengan segel yang baru, perlu disampaikan juga bahwa saksi dan relawan pasangan calon telah jauh-jauh hari standby di PPS, bahkan di PPK dan KPU Kota Palangka Raya. Sebagian para saksi membangun tenda di sekitar PPS, PPK, dan KPU Kota Palangka Raya. Sehingga sangatlah tidak mungkin kami sebagai Penyelenggara melakukan kecurangan-kecurangan seperti apa yang dinyatakan oleh Pemohon;

Dengan adanya hal tersebut di atas maka asumsi dari pihak Pemohon tersebut *sangatlah tidak benar*, karena tidak ada perubahan hasil perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Pahandut Seberang dan TPS 7 Kelurahan Palangka (Vide bukti T-22), Dari bukti data *a quo* di atas maka tidak benar telah terjadi konspirasi dari Pihak Termohon untuk memenangkan pihak Terkait dengan memanipulasi data di TPS tersebut, karena akan mustahil jika Pasangan Calon Nomor Urut 6 (memperoleh 139 suara sah secara signifikan jauh lebih tinggi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hanya memperoleh 31 suara sah, sementara pihak Pemohon sendiri memperoleh 40 suara sah;

2.7. Bahwa dalil posita Pemohon yang menyatakan Kotak suara nomor 459, TPS 6 PPS Pahandut Seberang, Kotak Suara Nomor 169, TPS Nomor 7 PPS Palangka, telah rusak dan dipasang ber ulang-ulang, sehingga telah terjadi manipulasi kotak suara, yang merugikan Pemohon adalah dalil yang

tidak benar dan mengada-ada, karena hal sangatlah tidak masuk akal, karena setiap mobilisasi dan pengangkutan kotak suara selalu terdapat pengawalan Polisi, PPL, Linmas dan Saksi Pasangan Calon, lagipula tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Palangka Raya sehubungan dengan hal tersebut;

3. Money Politic (politik uang)

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Ayat (1):

"Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih".

Ayat (2):

"Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD."

Selanjutnya di dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang a quo dinyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap adanya dugaan politik uang, jelas merupakan wewenang dari Panwas Pemilukada untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (persumption of innocence) maka sudah selayaknya Pemohon tidak terlalu cepat memberikan vonis bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana yang telah didalilkan.

Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56)) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaranpelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 s.d angka 4, angka 5 s.d 8, dan angka 19 s.d 24 maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 10 i, ii, iii, iv, v, vi, angka 11, angka 12, angka 13 s.d angka 18, merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56);

Bahwa dalil posita Pemohon angka 5.12, 5.13, 5.14 s.d 5.26 yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Riban Satia, S.Sos, M.Si dan Dr.Ir. Mofit Saptono Subagio,MP) di berbagai TPS yang tersebar di beberapa kecamatan tanpa adanya penjelasan secara lebih terperinci serta jumlah suara pemohon yang hilang akibat tindakan tersebut, maka dapat Termohon simpulkan dalil Pemohon *a quo* hanyalah berupa asumsi dan dalil yang sangat abstrak sekali sehingga pastinya akan sangat sulit untuk membuktikannya sehingga dalil *a quo* sulit dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Bahwa disamping itu dalil posita Pemohon bersifat Ilusif dan Abstrak, karena pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas di mana tempat kejadian dan siapa saja yang melakukan, serta kepada siapa saja dugaan *money politic* terjadi, siapa penerima dan yang memberikan tidak jelas dan kabur, sehingganya adalah wajar dan sesuai dengan hukum kiranya apabila termohon tidak menanggapi dalil posita yang abstrak dan ilusif *a quo*;

Bahwa terhadap pelanggaran pasal tersebut di atas jelas bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon untuk menindaklanjutinya. Atas dugaan tindak pidana tersebut merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menindaklanjutinya. Lagi pula, Implikasi terhadap dugaan pidana tersebut tidaklah secara signifikan akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah Termohon tetapkan.

Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Masif dan Sitemik

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "begitu banyaknya tindakan pelanggaran secara sistematis dan masif di hampir seluruh TPS." tidaklah beralasan dan berdasar sama sekali. Perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya mengenai pelanggaran secara masif dan sistematis dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010); Merujuk pada dalil Pemohon, selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan:

"....maka termohon dapat menilai bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, pemohon tidak mampu menunjukkan pelangaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, di mana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis

hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas maka dapat disimpulkan bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dalam permohonan *a quo*, pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 540 (lima ratus empat puluh) TPS di lima kecamatan maka yang dianggap bermasalah oleh pemohon jika hal ini terbukti kebenarannya sebagaimana tercantum dalam permohonannya hanyalah beberapa TPS di satu Kecamatan saja;

- Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang terendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masingnya.

- Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Bahwa dalil Pemohon angka 5.28 halaman 16 (enambelas) yang meminta dilakukan pemilihan umum ulang adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena penghituang suara yang dilakukan di tingkat Kota Palangka Raya telah Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait Pemda, Panwas dan Kepolisian (vide bukti T-23) dan

seluruh saksi pasangan calon (**vide Bukti T-24**), kecuali saksi Pasangan Calon Nomor urut 5 (H.Sudadi,S.E, M.S.i dan H.Ida Bagus Suprayatna, ST), dan masing-masing telah mendapatkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di tingkat kota (**vide bukti T-25**);

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan suara akhir versi Pemohon jelas mengada-ada. Kalkulasi hasil pemilihan umum bukanlah hitungan matematis di atas kertas semata. Apa yang dilakukan pemohon dengan membuat penghitungan versi sendiri jelas mengabaikan suara rakyat. Hakikat pemilu adalah menyelamatkan suara rakyat. Satu suara rakyat sangatlah beharga (vox vopuli vox dei/suara rakyat adalah suara Tuhan).

Bahwa oleh karena dalil Pemohon selebihnya hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil, maka sudah selayaknyalah menurut hukum dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yuridis sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka bersama ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaark);

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).------

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 21

Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013:

- Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013;
- Bukti T-3: Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 22
 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota
 Palangka Raya Tahun 2013;
- 4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyeleggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013;
- Bukti T-5: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013;
- Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Kota Palangka Raya Nomor 027/4992/DKPS/XII/2012, bertanggal 21 Desember 2012, dari Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada KPU Kota Palangka Raya;
- 7. Bukti T-7: Asli *print out* pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) yang selalu dapat diakses dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat yang Termohon *up date* setiap saat melelaui website http.www.kpu-palangkaraya_kota.go.id;
- 8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 18
 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah
 Tempat Pemungutan Suara se-Kota Palangka Raya dalam
 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka
 Raya Tahun 2013;
- 9. Bukti T-9: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 139/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tertanggal 16 April 2013, yang dihadiri oleh Pihak Terkait seperti Pemda, Panwas, polisi, PPK, PPS dan saksi pasangan calon;

- 10. Bukti T-10: Asli *print out* pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dan Pengumuman Surat edaran KPU Kota Palangka Raya tentang penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, yang selalu dapat diakses dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat yang Termohon *up date* setiap saat melelaui website http.www.kpupalangkaraya_kota.go.id;
- 11. Bukti T-11: Fotokopi surat KPU Kota Palangka Raya Nomor 143/KPU-Kota/020.4359 25/IV/2013, bertanggal 11 April 2013, yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Palangka Raya yang meminta rekomendasi terhadap perubahan DPT bagi pemilih yang belum terdaftar;
- 12. Bukti T-12: Fotokopi surat KPU Kota Palangka Raya Nomor 171/KPU-Kota/020.4359 25/IV/2013, bertanggal 29 April 2013, yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Palangka Raya yang memberitahukan singkronisasi terhadap perubahan DPT bagi pemilih yang belum terdaftar;
- 13. Bukti T-12.a: Fotokopi daftar pemilih tetap (DPT) TPS Nomor 42, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, TPS tempat di mana Pemohon Faridawaty Darland Atjeh melaksanakan pencoblosan dan di dalam DPT *a quo* tercantum nama pemohon sebagai pemilih yang telah terdaftar;
- 14. Bukti T-13: Asli Majalah terbitan khusus KPU Kota Palangkaraya;
- 15. Bukti T-14: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 16. Bukti T-14.a Fotokopi Surat Edaran Ketua KPU Kota Palangka Raya Nomor 268/KPU.Kota/020.435925/V/2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Pemilih yang menggunakan KK dan KTP yang ditujukan kepada PPK,PPS dan KPPS se-Kota Palangka Raya;
- 17. Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara Rekomendasi Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013 tentang

Rekomendasi kepada KPU Kota Palangka Raya untuk melaksanakan sinkronisasi dan perubahan DPT, bertanggal 20 April 2013;

- Bukti T-16: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 142/BA.P-KPU.PRY /IV/ 2013 tertanggal 20 April 2013;
- Bukti T-17: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 143/BA.P-KPU.PRY/IV/ 2013 tertanggal 21 Mei 2013;
- 20. Bukti T-18: Fotokopi Tanda terima DPT Kepada Masing-masing pasangan calon yang diterima oleh Tim Sukses dan kampanya masing-masing;
- 21. Bukti T-19: Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Perubahan DPT dan Tanda terima DPT kepada masing-masing Pasangan calon yang diterima oleh Tim sukses dan kampanya masing-masing;
- 22. Bukti T-19.a: Fotokopi Kliping Koran Mega Pos Tanggal 4 Juni 2013, berita tentang Rimo (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Laporkan Pelanggaran kode Etik dua anggota KPU ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 23. Bukti T-20: Fotokopi Surat Tugas Saksi Pasangan Calon di TPS 7 Pahandut Seberang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Faridawaty Darland Atjeh dan H.Sodikul Mubin), Nomor 62/SK-FaDi/SAKSI/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- 24. Bukti T-21: Fotokopi Kliping Koran Mega Pos tanggal 8 Juni 2013, berita tentang Ketua KPU diusir;
- 25. Bukti T-21.a: Fotokopi Formulir Model C.1.KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahendut, Kota Palangka Raya;
- 26. Bukti T-22: Fotokopi Model C.1KWK.KPU, TPS 07, Kelurahan Palangka, Jekan Raya, Kecamatan Pahendut, Kota Palangka Raya;
- 27. Bukti T-23: Fotokopi Undangan dan tanda terima undangan rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;

28. Bukti T-24: Fotokopi surat tugas dan surat mandat saksi pasangan calon pada rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Milo, M. Pd.

- Saksi adalah PNS (guru);
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Jetan Raya
- Tidak ada segel yang dirusak dan isi dalam kotaknya tidak berubah;
- Pasangan Farida Wati memilih di TPS 42 dan keluarga;
- Di TPS 7 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tidak ada masalah dan pelanggaran pada saat pencoblosan;
- Pada saat rekapitulasi, tidak semua saksi hadir.

2. Dino Pranoto, S.Sos.H.

- Saksi adalah Anggota PPK Pahandut;
- Saksi memantau pada saat hari pencoblosan;
- Tidak ada masalah pada hari pencoblosan;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, H. Muhammad Riban Satia, S. Sos., M.si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P., memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)

I. 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [bukti PT.76-1] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [bukti PT.76-2].

- I. 2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang memperoleh suara terbanyak (33.146 = 31,52%), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [bukti PT.76-3] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [bukti PT.76-4], mengacu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (Model DB-KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013 dan lampirannya (Model DB 1 KWK.KPU) serta (Model DB 2 KWK.KPU). [bukti PT.76-5]
- I. 3. Dengan demikian, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum [legal standing] untuk menyampaikan keterangan atas permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, sekaligus berkepentingan untuk disertakan dalam proses guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.

II. POKOK – POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

II. 1. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, diikuti 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejatinya dalam membangun demokrasi konstitusional, tidak boleh ada ruang untuk "menyebarkan sangka-sangka, asumsi yang tidak berdasar, dan bahkan ruang untuk prasangka buruk yang bermuara dari

- ketidaksiapan untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari proses penghargaan atas kehendak rakyat yang berdaulat".
- II. 2. Bahwa Pihak Terkait dalam proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, mempercayai sepenuhnya mengenai mekanisme, proses, dan hasilnya kepada kehendak rakyat berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bersangka baik terhadap organ penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan untuk itu, sepanjang kewenangan yang dimandatkan dilaksanakan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang wajib untuk diturut.
- II. 3. Bahwa hemat Pihak Terkait, proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, jika dihubungkan dengan tingkat partisipasi rakyat patut untuk memperoleh apresiasi dan penghargaan, karena dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 142.416 orang, sebanyak 108.190 orang atau 75,97 % terpenuhi hak konstitusionalnya, sehingga menghasilkan 105.150 atau 73,84 % suara sah, dan hanya 3.040 atau 2,13 % suara tidak sah dan bahkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013, sebanyak 4.699 orang yang tidak terdaftar dalam DPT pun terpenuhi hak konstitusionalnya.
- II. 4. Bahwa mencermati keberatan yang diajukan Pemohon prinsipnya hemat Pihak Terkait merupakan ekspresi dari pemahaman yang keliru atas proses penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yang seharusnya menurut Pemohon berakhir dengan terpilihnya Pemohon sebagai pemenang, namun Pemohon melupakan fakta adanya kehendak rakyat yang seharusnya bebas dan rahasia dalam memenuhi hak konstitusionalnya. Karena itu Pemohon berilusi dan berpendapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 adalah tidak sah menurut hukum, (menurut Pemohon yang sah menurut hukum) apabila Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya.

II. 5. Bahwa ilusi dan halusinasi Pemohon semakin mengaburkan keberadaan fakta riil perolehan suara masing-masing 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya selain Pemohon, yang tidak terbantahkan karena telah melalui proses pemungutan suara, penghitungan secara berjenjang di 540 TPS oleh petugas KPPS, 30 kelurahan oleh PPS, 5 kecamatan oleh PPK dan terakhir di tingkat KPU Kota Palangka Raya sesuai perundangundangan yang berlaku, sesuai tabel di bawah ini:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON (DPT 142.416)						Suara Sah Pemilih dari	Suara Tidak Sah Pemilih	Jumlah Partisipa si Pemilih	Partisipa si Pemilih
FaDi 1	ZoNa 2	RiMo 3	EdiSah 4	Dadi Bagus 5	Damar 6	DPT+KT P+ KK	Dari DPT +KTP+ KK	(suara sah dan tidak sah)	Dengan KTP + KK
21.02	976	33.14 6	11.30 1	7.113	31.59 1	105.150	3.040	108.190	4.699
19,99 %	0,93 %	31,52 %	10,75 %	6,76%	30,04 %	73,83%	2,13%	75,97%	4,34%

- II.6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud Pemohon berada pada peringkat ke-3 (tiga) dengan perolehan suara sebanyak 21.023 atau 19,99 %, setelah Pihak Terkait di peringkat ke-1 dengan perolehan suara sebanyak 33.146 atau 31,52 %, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6,Tuty Dau H. Maryono, S.HI, di peringkat ke-2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 31.591 atau 30,04 %, sehingga pernyataan Pemohon dalam permohonannya angka-3.2., yang menyebutkan seharusnya yang terpilih dan ditetapkan KPU Kota Palangka Raya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya terpilih adalah Pemohon (peringkat-3 perolehan suara), pertanyaannya sangat sederhana, Pemohon kemanakan peringkat ke-2 Pasangan Calon Nomor Urut 6 Tuty Dau H. Maryono, S.HI? Apakah Pemohon menafikan dan juga tidak mengakui perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 6?
- II.7. Bahwa keberatan Pemohon angka-5.2., hemat Pihak Terkait hanya halusinasi dan ilusi tanpa melalui proses pembuktian yang beralasan

menurut hukum, akibat prasangka buruk dan ketidaksiapan untuk menerima kenyataan yang konkrit pasca pemungutan suara pada tanggal 5 Juni 2013, yang telah membalik kepercayaan dan keyakinan diri Pemohon, sebelum proses pemungutan suara telah berkeyakinan dan memastikan diri terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, dengan demikian jika bukan Pihak Terkait sekalipun yang terpilih, sudah pasti Pemohon akan tetap berprasangka buruk terhadap Termohon (KPU Kota Palangka Raya) dan Pasangan lain yang terpilih.

- II. 8. Bahwa Pihak Terkait menolak prasangka buruk Pemohon yang berasumsi perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagai bentuk "kerjasama" antara Termohon dengan Pihak Terkait serta PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, justru Pemohon (Faridawaty) yang sebelumnya adalah mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan mantan Ketua KPU Kota Palangka Raya (H. Sodikul Mubin) yang masing-masing mengundurkan diri dalam masa jabatannya telah jauh-jauh hari lebih memahami kinerja KPU yang mereka pimpin, dan telah mempersiapkan diri untuk maju sebagai salah satu pasangan calon dengan tetap menjadi Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua KPU Kota Palangka Raya, dapat saja menimbulkan prasangka yang beralasan memanfaatkan kedudukannya masing-masing dalam rangka mempersiapkan diri maju sebagai pasangan calon, dan secara struktural berkompeten untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu, mengingat dalam masa jabatan masing-masing faktanya iustru mempersiapkan diri untuk maju sebagai salah satu pasangan calon, meskipun demikian Pihak Terkait bersangka-sangka baik, karena persoalan ini berkaitan dengan hak asasi Pemohon.
- II.9. Bahwa alasan Pemohon angka-5.3. justru temuan baru bagi Pihak Terkait, jangan-jangan praktek ini (jika sungguh-sungguh terjadi) sebagai bagian dari praktek kotor yang pernah dilakukan Pemohon ketika menjabat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua KPU Kota Palangka Raya untuk memenangkan pihak-pihak tertentu dalam proses Pemilu, dan Pihak Terkait sangat yakin tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam praktek kotor

semacam ini dengan Penyelenggara Pemilu khususnya di Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, baik ketika Pemohon aktif sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kota Palangka Raya maupun dengan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya setelah Pemohon masing-masing mengundurkan diri dari KPU dalam masa jabatannya. Alasan keberatan Pemohon ini hemat Pihak Terkait juga sangat sumiir karena selain Pemohon yang berasal dari jalur calon perseorangan dengan dukungan 23.512 dan dukungan minimal 15.749, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons Hery – Aprie Husin Rahu) juga berasal dari jalur perseorangan dengan dukungan 18.895 dan dukungan minimal 15.749, yang faktanya hanya memperoleh suara sebanyak 976 atau 0,93 % namun dengan berbesar hati mengucapkan selamat kepada Pihak Terkait, dan tidak mengajukan keberatan apapun khususnya mengenai kemungkinan terjadinya praktek kotor seperti yang diuraikan Pemohon, yakni kemungkinan sebanyak 17.919 pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dilacak dan dihilangkan hak-hak konstitusionalnya untuk memilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013.

II.10. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.4.dan angka-.5.5., juga sebuah asumsi yang keliru dan justru mengesankan Pemohon memastikan dukungan yang diperoleh dari jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan Pemohon merupakan suatu bukti dan kepastian perolehan suara yang akan diperolehnya, tanpa melalui proses pemungutan suara. Hemat Pihak Terkait, asumsi ini sangat menyesatkan dan justru bertentangan dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (justice), ketertiban (order), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (freedom), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (prosperity and welfare). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (the founding state). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (the rule of law) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsipprinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi). Salah satu

implementasi prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya adalah "kerahasiaan" pilihan rakyat, artinya tidak boleh apalagi dipastikan pendukung masing-masing Pasangan Calon pada hari pemungutan suara pasti memilih masing-masing Pasangan Calon yang didukung. Jika asumsi yang menyesatkan ini diakomodir maka hemat Pihak Terkait, tidak diperlukan adanya pemungutan suara, cukup saja dilakukan dengan cara siapa yang paling banyak mengumpulkan KTP rakyat maka dialah yang terpilih. Artinya tidak diperlukan lagi Pemilihan Umum dan bahkan Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi disibukkan dan dijejali dengan persoalan sengketa pemilihan umum kepala daerah.

II.11. Bahwa jika alasan keberatan Pemohon yang mendalilkan kehilangan suara sebanyak 4.470 dengan asumsi yang menyesatkan ini diakomodir sekalipun, tetap tidak akan membuat perubahan perolehan suara yang signifikan sehingga teranulirnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Sebagai "ilustrasi" bahwa Pihak Terkait tetap sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota selesai dengan satu putaran, sesuai tabel di bawah ini yakni 21.023 + 4.470 = 25.493 atau 23,26%:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON (DPT 142.416)						Suara Sah Pemilih dari	Suara Tidak Sah Pemilih	Jumlah Partisip asi Pemilih	Partisip asi Pemilih
FaDi 1	ZoNa 2	RiMo 3	EdiSah 4	Dadi Bagus 5	Damar 6	DPT+K TP+ KK	Dari DPT +KTP+ KK	(suara sah dan tidak sah)	Dengan KTP + KK
25.49 3	976	33.14 6	11.30 1	7.113	31.591	109.620	3.040	112.660	4.699
23,26 %	0,89%	30,24 %	10,31 %	6,49%	28,82%	76,97%	2,13%	79,11%	4,34%

- II.12. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.6., hemat Pihak Terkait juga adalah khayalan Pemohon, dan Pemohon seperti peramal yang dapat memastikan ketidakhadiran seluruh warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan, tidak hadir memberikan suaranya di TPS lalu berasumsi menguntungkan Pihak Terkait, dalil dan bukti apa yang menjadi dasar prasangka buruk Pemohon ini? Hemat Pihak Terkait alasan keberatan angka-5.6., tidak berdasar bukti dan logika yang sehat.
- II.13. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.7., dan angka-5.8., semakin tidak berdasar, bukti apa yang memperkuat prasangka buruk Pemohon yang sudah mengarah kepada fitnah, Pihak Terkait menegaskan sebagai salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah bekerjasama dengan Termohon (KPU Kota Palangka Raya) untuk melakukan perbuatan yang disangkakan Pemohon, persoalan perekaman dan penerbitan e-KTP adalah pelayanan publik guna memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi, lagipula faktanya pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Palangka Raya di SMA 2 Palangka Raya dan Universitas Muhamadiyah adalah perekaman e-KTP, bukan penerbitan KTP Siak, hal inipun faktanya dilakukan oleh Dukcapil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan:
 - 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan tembusan masing-masing kepada Gubernur seluruh Indonesia, Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Kepala Dukcapil Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; yang antara lain menyampaikan perekaman e-KTP secara reguler menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing (bukti PT.76-6);
 - Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal Percepatan Perekaman e-KTP di

Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah (bukti PT.76-7), yang antara lain berisi penegasan:

- Agar Pemerintah kabupaten/kota tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sisa perekaman e-KTP di seluruh wilayah kabupaten/kota masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan Perkembangan Perekaman e-KTP pada hari Rabu setiap minggunya kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Biro administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melalui email (siak provkalteng@yahoo.co.id), fax (0536 3221361) dan sms.
- 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dapat lebih proaktif dengan melaksanakan pelayanan perekaman secara jemput bola dan percepatan perekaman e-KTP menggunakan strategi pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap penduduk yang belum melaksanakan perekaman e-KTP sesuai dengan dokumen yang telah disampaikan kepada kabupaten/kota masing-masing.
- 3. Agar pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung instansi terkait terutama dalam hal anggaran guna pelaksanaan percepatan perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 470/DKPS/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, perihal Perekaman e-KTP Secara Mobile (bukti PT.76-8) guna melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor **471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013** perihal Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada pimpinan lembaga/instansi di Kota Palangka Raya, memberitahukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya akan melaksanakan *Perekaman e-KTP Secara Mobile*

(datang ke tempat/locus perekaman) dengan jadwal rencana terlampir:

- Pada bulan Mei 2013 di lingkungan Pemko Palangka Raya, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Kota Palangka Raya, SMAN-1 Palangka Raya, SMAN-2 Palangka Raya dan SMAN-3 Palangka Raya;
- Pada bulan Juni 2013 di lingkungan SMKN-1 Palangka Raya, SMKN-2 Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, Korem 1016, Kodim Kota Palangka Raya, Stikes Palangka Raya, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhamadiyah Palangka Raya;
- II.14. Bahwa dengan demikian pelayanan publik yang dilakukan pihak birokrasi justru untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan dasar hukum yang jelas dan tegas, dan secara khusus yang didalilkan Pemohon, tidak untuk menerbitkan KTP melainkan untuk perekaman e-KTP, yang tidak harus berhenti akibat adanya Pemilihan Umum, dan tidak boleh dihubunghubungkan dengan persoalan politik praktis, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Pihak Terkait, dan sama sekali tidak pernah melibatkan Termohon (KPU Kota Palangka Raya), serta tidak berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Jika ada warga negara yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga dan kemudian berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, karena tidak terdaftar dalam DPT, apakah salah? Apakah Pemohon dapat memastikan pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 4.699 orang memilih Pihak Terkait? Jika Pihak Terkait bisa berasumsi mengikuti pola pikir yang tidak logis dari Pemohon, justru sangat mungkin Pemohon yang memanfaatkan hal itu dan yang dipilih oleh sebanyak 4.699 orang dimaksud, dengan alasan Pemohon sendiri berasumsi jumlah dukungan KTP rakyat yang menjadi syarat untuk Pemohon menjadi salah satu Pasangan Calon dari jalur perseorangan adalah identik dan dapat dipastikan adalah memilih Pemohon pada saat pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013, sesuai asumsi Pemohon dalam keberatan angka-5.3., 5.4., 5.5., dan 5.6.

- II.15. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.9., adalah yuridiksi absolut peradilan pidana dalam lingkup Peradilan Umum, dan pernyataan yang bersifat menjustifikasi tanpa ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde zaak), yang menurut hemat Pihak Terkait adalah suatu asumsi dari "ilusi dan halusisasi" semata akibat rasa frustasi Pemohon yang belum siap menerima fakta konkrit perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan asumsinya yang memastikan harus sama dengan jumlah KTP sebanyak 23.512 lembar yang berhasil dikumpulkan Pemohon guna memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon dari jalur perseorangan.
- II.16. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.10., semakin tidak berdasarkan logika yang sehat, sebab dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2008, ketika pertama kalinya Pihak Terkait khususnya Calon Walikota Nomor Urut 3 bersama-sama dengan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 6 H. Maryono, S.HI., terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2008 memperoleh suara sebanyak atau 23.726 suara (30,88 %) dari jumlah suara sah 76.835 dan tidak sah 2.617, dibandingkan dengan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 ini dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 33.146 suara (31,52%) dari jumlah suara sah 105.150 dan tidak sah 3.040., (Bukti PT.76-9), menunjukkan gambaran atau deskripsi perbandingan yang logik dan ukuran yang jelas apabila kemudian terpilih dengan perolehan suara terbanyak dibandingkan Pasangan Calon lainnya termasuk Pemohon, bukan sekedar memastikan dari hasil survey yang belum terjadi dan diuji melalui Pemilihan Umum yang urgen untuk itu.
- II.17. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.11., mengada-ada, karena apa gunanya Pemohon merekrut para saksi jika ternyata tidak melakukan tindakan apapun apabila kecurangan dimaksud benar-benar terjadi, faktanya saksi-saksi Pemohon hadir saat pemungutan suara dan penghitungan, demikian juga saksi-saksi Pasangan Calon lainnya, dan bahkan selain itu petugas dari Perlindungan Masyarakat, aparat Kepolisian selalu mengawal proses sejak awal pemungutan suara, penghitungan ditingkat TPS, PPS, PPK hingga tingkat KPU Kota Palangka Raya, dan hasilnya rekapitulasi yang

dilaksanakan Termohon sama persis dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang memperoleh data perolehan suara dari saksi yang bertugas di TPS, di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Palangka Raya. Hasil Rekapitulasi juga sesungguhnya sama dengan penghitungan riil Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons – Aprie), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edison – Hadiansyah), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Sudadi – Ida Bagus), pihak Kepolisian Resort Palangka Raya (bukti PT.76-10) dan bahkan dengan hasil penghitungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Faridawaty – H. Sudikul Mubin) serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tuty Dau – H. Maryono).

- II.18. Bahwa pengelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon tidak lebih hanya merupakan bentuk ekspresi ketidakpercayaan Pemohon atas hasil perolehan suara yang diperolehnya, karena berangkat dari keyakinan "pasti menjadi terpilih" bahkan asumsinya sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013, demikian pula alasan keberatan angka-5.12., dan angka-5.13., justru tidak ada dilaporkan atau dipersoalkan oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon lain, karena kejadian yang dimaksud memang tidak ada, karena selain adanya saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon, juga diawasi secara profesional dan indipenden oleh LSM-LSM, wartawan, pengawas pemilu lapangan, petugas perlindungan masyarakat, dan aparat Kepolisian serta TNI yang berkontribusi mengawal proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota agar berlangsung sesuai amanat konstitusi. Bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons Aprie) secara terbuka dan tulus menyampaikan ucapan selamat kepada Pihak Terkait [bukti PT.76-11].
- II.19. Bahwa alasan keberatan Pemohon angka-5.14. sampai dengan angka-5.25., justru bertentangan dengan fakta, karena di TPS 1 Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau total data yang disajikan Pemohon sebanyak 204 orang yang terindikasi memilih Pihak Terkait karena money politic, data ini "ngawur" karena DPT TPS 1 Kelurahan Kameloh Baru hanya sebanyak 181 orang, dan Pihak Terkait memperoleh 60 suara sah, Pemohon (21 suara), Pasangan Calon Nomor 4 (15 suara), Pasangan Calon Nomor 5 (16 suara), dan Pasangan Calon Nomor 6 (38 suara). Bahkan di TPS 2 Kelurahan Kameloh Baru yang ada partisipasi dari 4 orang pemilih menggunakan KTP dan KK, suara Pemohon memperoleh suara

terbanyak (59 suara), disusul Pihak Terkait (58 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (55 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 6 (27 Suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (1 suara). Sedangkan di Kelurahan Bereng Bengkel (2 TPS), perolehan suara Pemohon (122 suara) dan Pihak Terkait (154 suara) disusul Pasangan Calon Nomor Urut 6 (75 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (73 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (39 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (9 suara), serta di Kelurahan Danau Tundai (1TPS) perolehan suara Pemohon sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 34 suara atau diperingkat ke-2 (kedua) karena peringkat ke-1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh sebanyak 36 suara. Bahkan secara total di Kecamatan Sebangau (6 Kelurahan) perolehan suara terbanyak peringkat-1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (2.329 suara), disusul Pihak Terkait (2.278 suara), Pemohon (1.544 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (570 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (512 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (102 suara).

- **II. 20.** Bahwa dari rekam jejak di **540 TPS** di seluruh Kelurahan se-Kota Palangka Raya, ditemukan fakta:
 - 401 TPS terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak
 4.699 orang sedangkan 139 TPS tidak ada partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
 - 2. Bahwa jika partisipasi pemilih sebanyak 4.699 diasumsikan sebagai suara sah yang tersebar di 401 TPS di 5 (lima) kecamatan, faktanya suara partisipasi pemilih yang menggunakan KTP dan KK dimaksud berkontribusi untuk semua Pasangan Calon untuk memperoleh suara terbanyak di TPS, terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - 3. Bahwa jika partisipasi pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 4.699 yang faktanya terbagi di 401 TPS di mana masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak diasumsikan sebagai suara sah, maka distribusi suara sah sebanyak 4.699 dari pemilih yang menggunakan KTP dan KK sesuai tabel (bukti PT-10) dengan susunan peringkat perolehan suara sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tuty Dau Maryono) memperoleh suara terbanyak di 172 TPS dari 401 TPS (partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP dan KK) dengan total suara

- **2.090 suara** dari **4.699** partisipasi Pemilih yang menggunakan **KTP** dan **KK**.
- 3.2. Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HM. Riban Satia Mofit Saptono), memperoleh suara terbanyak di 160 TPS dari 401 TPS (partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP dan KK) dengan total suara 1.884 suara dari 4.699 partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 3.3. Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Faridawaty H. Sodikul Mubin) memperoleh suara terbanyak di 50 TPS dari 401 TPS (partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP dan KK) dengan total suara 493 suara dari 4.699 partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edison Hadiansyah) memperoleh suara terbanyak di 12 TPS dari 401 TPS (partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP dan KK) dengan total suara 166 suara dari 4.699 partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Sudadi Ida Bagus) memperoleh suara terbanyak di 12 TPS dari 401 TPS (partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP dan KK) dengan total suara 66 suara dari 4.699 partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 3.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons Aprie) tidak ada memperoleh suara terbanyak di TPS yang terdapat partisipasi Pemilih menggunakan KTP dan KK.
- II.21. Bahwa jika partisipasi pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 4.699 orang, diasumsikan sebagai bentuk kecurangan KPU Kota Palangka Raya dan Pihak Terkait, apabila tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013, atau jika dianggap tidak sah sekalipun tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dengan ketentuan Keadilan Untuk Semua, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS dengan suara terbanyak dikurangi sebaran dari sebanyak 4.699 suara yang berkontribusi memenangkan masing-masing Pasangan Calon dengan

perolehan suara terbanyak di **TPS-TPS** yang menggunakan **KTP dan KK**, maka hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari sebanyak **540 TPS** (**401 TPS** terdapat partisipasi pemilih menggunakan **KTP** dan **KK** serta sebanyak **139 TPS** lainnya yang tidak terdapat partisipasi pemilih menggunakan **KTP** dan **KK**) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Faridawaty H. Sodikul Mubin):
 21.023 493 = 20.530 (20,44 %);
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zons Aprie): 976 0 = 976 (0,97 %);
- Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M. Riban Satia Mofit Saptono): 33.146 1.884 = 31.262 (31,12 %);
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edison Hadiansyah): 11.301 166 = 11.135 (11,09 %);
- 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Sudadi Ida Bagus) : 7.113 66 = 7.047 (7,02 %); dan
- 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tuty Dau H. Maryono) : 31.591 2.090 = 29.501 (29,37 %).
- II.22. Bahwa dengan mengikuti alur pemikiran dan asumsi Pemohon di atas, hemat Pihak Terkait, alasan keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara a qou sama sekali tidak beralasan menurut konstitusi dan hukum yang berlaku, dan tertolak berdasarkan kaidah berpikir ilmiah yang sistematis dan logik. Karenanya dalil-dalil keberatan Pemohon selain dan selebihnya, hemat Pihak Terkait hanya berdasarkan pendapat pribadi yang berasal dari pemikiran, rekaan dan asumsi-asumsi yang tidak berdasar an sich, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut.
- II.23. Bahwa mencermati antara dalil posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat kerancuan dan ketidaksinkronan di mana dalam posita menyebutkan antara lain seharusnya Termohon (KPU Kota Palangka Raya) menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, sementara dalam petitumnya tidak terdapat permohonan untuk itu, yang ada justru permohonan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan tidak menyertakan Pihak Terkait, dan seterusnya. Inipun hemat Pihak Terkait akibat kerancuan pendapat dan pemikiran Pemohon.

III. PETITUM

- III.1. Bahwa Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari upaya pemulihan hak-hak Pihak Terkait yang terciderai, dan tersandera akibat pendapat, pemikiran, dan asumsi yang hanya berdasarkan persangkaan buruk, rekaan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum yang terlanjur terpublikasikan secara luas oleh Pemohon, namun demikian Pihak Terkait menghormati hak-hak Pemohon sepanjang disampaikan secara bijak dan santun serta sesuai dengan fakta menurut hukum yang berlaku, agar menjadi pembelajaran yang baik bagi pembangunan demokrasi yang konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - Menerima keterangan Pihak Terkait dalam perkara a quo untuk seluruhnya;
 - Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 sebagai berikut:
 - Bukti PT 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
 - 2. Bukti PT 2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;

- Bukti PT 3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
- Bukti PT 4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
- 5. Bukti PT 5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (Model DB-KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013 dilampiri:
 - Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya (Model DB 1 - KWK.KPU)
 - Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka raya (Lampiran Model DB 1 - KWK.KPU)
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya (Model DB 2 -KWK.KPU)
- Bukti PT 6: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP;
- Bukti PT 7: Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal
 Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan

Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah;

- 8. Bukti PT – 8: Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 470/DKPS/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, perihal Perekaman e-KTP Secara Mobile (bukti PT-7) guna melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 Percepatan Perekaman e-KTP perihal di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada pimpinan lembaga/instansi di Kota Palangka Raya, memberitahukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya akan melaksanakan Perekaman e-KTP Secara Mobile (datang ke tempat/locus perekaman);
- Bukti PT 9: Tabel Analisa Perbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2008 dan Tahun 2013;
- 10. Bukti PT 10: Print Out Banjarmasin Post Online, tanggal 21 Juni 2013, berisi keterangan pers Kapolres Palangka Raya, yang mendukung Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara versi KPU Kota Palangka Raya;
- Bukti PT 11: Print Out Banjarmasin Post Online, tanggal 12 Juni 2013,
 "Zona Akui Kemenangan Riban";
- 12. Bukti PT 12: Tabel Rekapitulasi TPS dan Pemilih Menggunakan KTP dan KK Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013.
- 13. Bukti PT-13: Fotokopi Daftar Alamat 540 TPS Kota Palangka Raya;
- 14. Bukti PT–14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh

Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;

- 15. Bukti PT–15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
- 16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannnya;
- 17. Bukti PT-17: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
- 18. Bukti PT–18: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
- 19. Bukti PT-19: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Petuk Barunai Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 Idan lampirannya;
- 20. Bukti PT-20: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;

- 21. Bukti PT–21: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
- 22. Bukti PT–22: Fotokopi Tabel Rekapitulasi 139 TPS Tidak Terdapat Pemilih Menggunakan KTP dan KK Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 23. Bukti PT–23: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ, tanggal 13 Februari 2013, perihal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 24. Bukti PT–24: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1964/MD, tanggal 28 Februari 2013, perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Data Kependudukan oleh Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sembilan orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Hamidan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada mobilisasi massa pada saat pencoblosan;
- Mobilisasi massa hanya ada pada kampanye.

2. Upen Syahir

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 3 tidak pernah membagikan uang kepada masyarakat;

 Tidak ada pembagian sembago yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Rusdiansyah

- Tidak ada mobilisasi massa dan pembagian uang di Kecamatan Sebangau;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang di Kecamatan Sebangau.

4. Harigato

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada mobilisasi massa dengan menggunakan KTP untuk mencoblos Nomor Urut 3 di Kecamatan Rakumpit.

5. Ayue S. Emun

- Tidak benar ada mobilisasi massa yang dilakukan Babinsa di daerah pertambangan Zircon di Kecamatan Rakumpit;
- Saksi adalah Ketua RT:
- Pemenang di TPS tempat saksi berdomisili adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Ir. Hasan Bus'yairi

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak benar ada mobilisasi massa dengan menggunakan KTP dan KK;
- Bahwa Mujiono tidak mencoblos di TPS 32
- Tidak ada money politic;
- Tidak keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Pengguna KTP untuk memilih di Palangka Raya tersebar dalam 401 TPS;

7. Ir. Abdul Hayie

- Bahwa tidak benar di TPS 9 terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
- Bahwa di TPS 24 terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 14 orang.

8. Bahrudin

- Tidak benar ada mobilisasi massa dan pemberian uang kepada masyarakat di TPS 1 Kelurahan Kameloh Baru;
- Di Kelurahan Kalampangan, ada pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 33 orang;
- Di Kelurahan Sabaru, ada pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 120 orang.

9. Drs. H. Rojikinnor, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Dukcapil Kota Palangka Raya;
- Ada kegiatan perekaman e-KTP bukan penerbitan e-KTP;
- Perekaman e-KTP dilakukan antara lain di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
- Perekaman e-KTP tersebut untuk pembuatan e-KTP;
- Tidak benar ada pembuatan e-KTP;
- Tidak ada mobilisasi massa dalam pembuatan e-KTP untuk keperluan Pilkada.
- [2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kota Palangka Raya menyampaikan keterangan tertulis Nomor 315/Panwaslu/PR/VII/2013 bertanggal 5 Juli 2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Palangkaraya Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palangkaraya Nomor 19 Tahun 2013 (bukti terlampir 1);
- 2. Bahwa KPU Kabupaten/Kota Torah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kota Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Nomor	perolehan	prosentase
		Urut		
1.	Farida waty Dalan Atjeh dan	1	21.023	
	H. Sodikul Mubin			
2.	Zons Herry, SE dan Apri	2	976	
	Husin Rahu			
3.	H.M. Riban Satia, S.Sos	3	33.146	
	dan Dr. Ir. Mufit Saptono			
	Subagio			
4.	Drs. Edison M.Pd dan Drs.	4	11.301	
	H. Hadiansyah, MM			

5.	H. Sudadi, SE, Msi dan H.	5	7.113	
	Ida Bagus Suprayatna, ST			
6.	Tuty Dau dan H. Maryono,	6	31.591	
	S.Hi, M.Si			

A. Aspek Pengawasan

- a. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - 1) Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Panitia pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melayangkan surat Ke Panwaslu Kecamatan se-Kota Palangka Raya Nomor 108/Panwaslu/PR/III/2013 tanggal 23 Maret 2013, Perihal Permintaan hasil pengawasan Pemutakhitan data Pemilih sernentara (DPS), Karena Panwaslukada Kota Palangka Raya tidak mendapatkan data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan maupun dari KPU. (terlampir B1);
 - Bahwa hasil pengawasan terhadap Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Panwaslu Kecamatan menemukan orang yang sudah meninggal, TNI dan Polri, Pernilih yang belum cukup umur masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara. (terlampir B2);
 - Bahwa atas temuan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kada Kota Palangkaraya menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan menyampaikan temuan tersebut kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) (PPDP) (terlampir B3);
 - 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya mengirim surat ke Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 143/1KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal Mohon surat rekomendasi bagi pemilih yang belum terdaftar (terlampir B4);
 - 5) Bahwa menanggapai surat permohonan KPU Kota Palangka Raya Nomor 143/KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 11 April 2013 dan temuan Panwaslu kecamatan, Panwaslukada Kota Palangkaraya mengeluarkan surat dengan Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Sinkronisasi Data dan Perubahan Daftar Pemilih tetap. (terlampir B5);

- 6) Bahwa KPU Kota Palangka Raya melayangkan surat kepada Panwaslukada Kota Palangka Raya Nomor 159/KPU-Kota KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Sinkronisasi Data dan Perubahan Daftar Pemilih tetap. (terlampir B6);
- Bahwa Komisi Pemilhan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan Rapat Pleno perbaikan DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Nomor 143/BA.P-KPU.PRY/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 (terlampir B7)

b. Pengawasan Tahapan Pencalonan

- 1) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslu Kota Palangkaraya menyurati Ketua KPU Kota Palangka Raya Nomor 69/Panwaslu/PR/III/2013 Tujuan Ketua KPU Kota Palangka Raya Perihal Mohon Diberikan Copy Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dari Parpol Kota Palangkaraya Surat Panwaslu tidak dibalas/dijawab KPU dan dokumen tidak diberikan (Terlampir B);
- 2) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslu Kada Kota Palangkaraya menyurat Ketua KPU Kota Palangkaraya Nomor 68/Panwaslu/PR/III/2013 Tujuan KPU Kota Palangkaraya Perihal Mohon Diberikan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tingkat KPU Kota Palangkaraya Surat Panwaslu dibalas/dijawab KPU (terlampir B9);
- 3) Bahwa untuk mengawasi dukungan calon perseorangan Panwaslukada Kota Palangkaraya menyampaikan surat kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Palangkaraya Nomor 62/Panwaslu/PR/II/2013 perihal Mohon Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan (terlampir B10)
- 4) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslukada Kota Palangkaraya menyurati Ketua KPU Kota Palangkaraya Nomor 73/Panwaslu/PRI/III/2013 Perihal Mohon agar dilibatkan dalam proses verifkasi faktual persyaratan dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Palangkaraya Panwaslukada Kota Palangkaraya dilibatkan dalam proses verifikasi keabsahan kepengurusan di Jakarta (*terlampir B11*)

c. Pengawasan Tahapan Kampanye

 Bahwa sebelum memasuki masa kampanye Panwaslukada Palangkaraya bersama KPU Kota Palangkaraya serta Pihak Terkait

- melakukan MOU bersama pasangan calon dan tim kampanye perihal siap menang siap kalah (terlampir B12)
- 2) Bahwa sebelum mernasuki rnasa Kampanye Panwaslukada menerbitkan surat Nomor 236/Panwaslu/PR/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Faridawaty-Sodikut, Zons-Aprie, Riban-Mofit, Edison-Hadiansyah, Sudadi-Ida Bagus dan Tuty-Maryono Perihal Himbauan untuk tidak rnelakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kegiatan Kampanye (terlampir B13)
- 3) Bahwa sebelurn memasuki kampanye Panwaslukada Kota Palangkaraya mendapatkan Temuan dugaan Baliho pelanggaran yang dilakukan oleh tiga pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 a.n Edison-Hadiansyah, Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n Sudadi-Ida Bagus dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 a.n Tuty Dau-Maryono melakukan pemasangan Baliho (terlampir B14)
- 4) Bahwa memasuki Kampanye, KPU Kota Palangkaraya mengadakan kampanye darnai yang diikuti oleh 6 Pasangan Calon, dalam bentuk pawai kendaraan roda motor sejumlah 30 dan roda 4 sejumlah 10 kendaraan
- Bahwa pada tahapan Kampanye Panwaslukada mengirim surat Nomor 252/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 kepada Panwascam se-Kota Palangkaraya Perihal pengawasan tahapan kampanye (terlampir B15)
- 6) Bahwa memasuki berakhirnya tahapan masa kampanye Panwaslukada Kota Palangkaraya mengirim surat kepada 6 Pasangan Calon Wailkota dan Wakil Walikota dengan Nomor 248/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Perihal Pembersihan alat peraga kampanye dan pemberitahuan larangan masa tenang;

d. Pengawasan Tahapan Masa Tatung

Bahwa memasuki tahapan Masa Tenang Panwaslukada Kota Palangkaraya mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kepala Kepolisian Resort Kota Palangkaraya dengan Nomor 249/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Mohon Bantuan Personil dan Peralatan Pendukung untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih tersisa (terlampit B16)

- e. Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik
 - Bahwa dalam rangka pengawasan percetakan suara Panwaslukada Kota Palangkaraya menugaskan Ketua Panwaslukada Kota Palangkaraya a.n Barombon untuk dinas ke PT. Aridas Karya Satria di Purwokerto (terlampir B17)
 - Bahwa dalam pengawasan tersebut percetakan suara berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU
 - 3) Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya selaku kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si melayangkan surat kepada direktur utama PT. di Aridas Karya Satria Banyumas Nomor 256/SesKota-020.435925/V/2013 tanggal 21 Mei 2413 Perihal penggantian surat suara yang rusak/tidak sesuai spesifikasi (beriumlah 511 lembar) Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya selaku kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si melayangkan surat kepada direktur utama PT. Aridas Satria Karya di Banyumas Nomor 257/SesKota-020.435925/V/2013 tanggal 21Mei 2013 perihal Pemesanan tambahan cetak surat suara (sebanyak 182 lembar) (terlampir B18)
 - 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya melayangkan surat kepada Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 271/KPU-Kota/020.435925/ V/2013 tanggat 24 Mei 2013 Perihal Penambahan cetak surat suara. Bahwa penambahan kertas suara terjadi karena menurut KPU Kota Palangkaraya, untuk mengganti kertas suara yang rusak dan tidak ada hologramnya, serta terjadi salah hitung terhadap DPT yang dilakukan oleh PPK (terlampir B19)
 - 5) Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Palangkaraya melayangkan surat kepada KPU Kota Palangkaraya Nomor 232/Panwaslu/V/2013 tanggal 25 Mei perihal Pengawasan penambahan cetak surat suara (terlampir B20)
 - 6) Bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Palangkaraya memerintahkan 2 (dua) orang anggotanya untuk mengawal pengambilan surat suara di PT. Aridas Karya Satria Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Mei 2013 sedangkan Panwaslu Kota Palangkaraya tidak

- bisa berangkat karena uang perjalanan dinas luar daerah tidak tersedla (telah habis) Surat Perintah Nomor Sprin/874/V/2013 (terlarnpir B21)
- 7) Bahwa Sekretaris KPU Kota Palangkaraya menurut informasi yang kami dapatkan telah berangkat terlebih dahulu mengambil surat suara di PT. Aridas Karya Satria Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sedangkan kedua anggota Polisi dimaksud menyusul.
- 8) Bahwa pada saat pulang dan tiba di Palangkaraya Sekretaris KPU Kota Palangkaraya yaitu Saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si membawa kartu pemilih sedangkan Surat Suara dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dan mereka dating tidak bersamaan. Hal ini diketahui oleh Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya saudara Abidin Suwito, ST yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengawasan legislatif di KPU Kota Palangkaraya
- f. Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
 - 1) Bahwa dalam rangka pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan pengawasan secara langsung di Kecamatan Bukit Datu, ditemukan DPT tidak ditempel, pencoblosan bagi yang menggunakan tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan sebelum jam 12.00 WIT.
 - 2) Balwa terhadap temuan Panwaslukada Kota Palangkaraya tersebu Panwaslukada Kota Palangkaraya mengingatkan kepada KPPS secara langsung agar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Bahwa Panwaslu rnenemukan *copy* DPT hanya berjumlah 2 eksemplar sehingga saksi calon dan PPL tidak mendapatkan *copy* DPT.
 - 4) Bahwa KPU Kota Palangkaraya tidak menyediakan TPS di Rumah Sakit Umum Doris Silvanos dan Rumah Sakit Bhayangkara pada saat pemungutan suara, sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Alasannya karena kertas suara habis.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

a. Tahapan Pencalonan

 Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya dengan surat Nomor 94/PR/II/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Mohon diberikan Model B1-KWK.KPUPerseorangan, hal ini dilakukan karena diduga syaratt dukungan perseorangan untuk calon perseorangan tanda tangannya ada yang dipalsukan dan Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat yang kedua Nomor 113/Panwaslu/PR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tapi tidak dibalas oleh pihak KPU Kota Palangkaraya (terlampir B22)

- 2. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat Nomor 102/ Panwaslu/PR/III/2013 untuk Rahmadani Sembiring, S.T., dan Susi Emilia Rahman, S.Pd dengan tujuan untuk klarifikasi laporan pengaduan yang bersangkutan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Sudadi terkait kasus dugaan perzinahan tetapi yang bersangkutan tidak datang dan mencabut laporannya lewat telepon dan setelah Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan penyelidikan yang bersangkutan kawin resmi, ada surat nikahnya (terlampir B23)
- 3. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat kepada ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan klarifikasi persyaratan dukungan Bakal Calon yang diusul oleh Partai PKPB Kota Palangkaraya terkait adanya laporan dugaan dualisme kepengurusan ternyata setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti karena persyaratan dukungan sah. (terlampir 24)

b. Tahapan Kampanye

- 1. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/ tim kampanye masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 4 a.n. Edison-Hadiansyah, 5 a.n. Sudadi-Ida Bagus, 6 a.n. Tuty Dau-H. Maryono karena diduga melakukan kampanye di luar jadwal dan setelah dilakukan dua kali pemanggilan masing-masing dengan Nomor 165/Panwaslu/PR/IV/2013 tanggal 24 April 2013, Nomor 170/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 29 April 2013 Nomor 172/Panwaslu/PR/IV/2013 tanggal 29 Maret 2013 (Sudadi-Bagus), dan tim kampanye Edison-Hadiansyah datang tetapi tidak mau mengaku dan setelah diproses dan diteruskan ke Gakumdu ditolak oleh pihak kepolisian karena tidak ada tersangka. (terlarnpir 25)
- 2. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat teguran Nomor 214/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 ke masing-masing

- pasangan calon/tim kampanye yang melakukan pelanggaran Pawai Damai Kendaraan Bermotor (terlampir 26)
- 3. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya meneruskan temuan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Fadi (Faridawaty- Sudikol Mubin) dari Panwaslu Kecarnatan Bukit Batu Nomor 237/Panwaslu/PR/U/2013 tanggal 27 Mei 2013 ke gakumdu oleh pihak kepolisian dikembalikan karena tidak adanya barang sebagai pembuktian tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kuhap tentang barang yang dapat dikenakan penyitaan, dengan Nomor 8/1049/P.V/2013 tanggal 30 Mei 2013. (terlampir B27)
- C. Keteranganan Panwaslu Kota Palangkaraya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 - 1) Bahwa terkait dengan permasalahan pemilih yang menggunakan KTP dan KK dalam menggunakan hak pilih Panwaslu Kota Palangkaraya telah menerirna laporan dengan Nomor 22/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 pukul 14.00 W1B dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tuty Dau-H. Maryono), bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Palangkaraya terhadap laporan tersebut Panwaslukada berkesimpulan tidak cukup bukti karena data yang diminta dari Dukcapil Kota Palangkaraya disampaikan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya melebihi batas waktu yang ditentukan serta data diberikan dalam bentuk jumlah. (terlampir B28)
 - 2) Bahwa Panwaslukada menerima laporan Nomor 24/Panwaslukada/PR/VI/2013 dari saudara Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd., MAP terkait pengambilalihan tugas TPS 35 oleh saudara Sudarto,. Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan kajian:
 - a. Bahwa saudara Sudarto hanya sekedar membantu tugas ketua dan anggota KPPS.
 - b. Bahwa saudara Sudarto tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab anggota KPPS.
 - c. Bahwa saudara Sudarto tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang, berlaku.

Tertuang dalam Berita Acara Nomor 288.1/Panwaslu/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. (terlampir B29)

- 3) Bahwa Panwaslukada menerima laporan Nomor 21/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 31 Mei 2013 terkait laporan tim kuasa hukum Rimo rnengenai dugaan pelanggaran proses Pemilukada dan dugaan ketidaknetralan anggota KPU Kota Palangkaraya dan Pasangan Calon Nomor Urut (Fadi) dalam debat kandidat. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa KPU Kota Patangkaraya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Faridawaty-Sodikul Mobin. (telampir B30)
- 4) Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya dikatakan telah menerima laporan bahwa kotak suara di kelurahan Pahandut seberang dalam hal ini Lurah Pahandut memasukkan/menempatkan 1 (satu) buah kotak suara terpisah dari kotak suara lainnya (telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Palangkaraya pada tanggal 10 Juni 2013) Panwaslu Palangkaraya tidak bisa memproses laporan tersebut dikarenakan pada saat pelapor melapor kejadian tersebut tidak mau mengisi formulir Model A-1 KWK (formulir penerimaan laporan) dan Model A-2 KWK (tanda bukti penerimaan laporan) peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 (pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir tersebut). (terlampir 31)
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 (vide Bukti

- P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 (vide Bukti P-3);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi:
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus permohonan a quo. Menurut Termohon, bahwa dalil posita permohonan Pemohon a quo adalah mayoritas merupakan jenis pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu dan bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara;
- 2. Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libele). Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Terhadap eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus permohonan Mahkamah а quo, mempertimbangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi

terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eskepsi Termohon terkait dengan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 16 April 2013 (vide bukti P-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 (vide bukti P-5), dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Juni 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, hari Jumat tanggal 14 Juni 2013, dan Senin tanggal 17 Juni 2013, karena hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 dan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 bukanlah hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 292/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai 1) Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan 2) Permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** di atas;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur dan tidak jelas, karena sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan sebagian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) adanya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan masyarakat Palangka Raya; 2) adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 3) adanya pengerahan massa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pihak Terkait; dan 4) adanya politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- [3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi-saksi para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara massal terhadap mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, SMA 2

Palangka Raya dan beberapa kampung di perbatasan yang tidak masuk dalam wilayah hukum Kota Palangka Raya. KTP tersebut kemudian dipakai untuk melakukan pencoblosan di beberapa TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-25, bukti P-29, serta saksi bernama Paizal Rahman dan Herson yang pada pokoknya menerangkan adanya pembuatan KTP secara massal:

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Termohon untuk melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Pemohon. Persoalan e-KTP merupakan pelayanan publik guna memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi, lagipula faktanya pelayanan publik tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Palangka Raya di SMA 2 Palangka Raya dan Univeristas Muhammadiyah Palangka Raya adalah perekaman e-KTP bukan penerbitan KTP Siak.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6, bukti PT-7, bukti PT-8 serta saksi bernama Drs. H. Rojikinnor, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan tidak ada penerbitan e-KTP;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon, terkait dengan penerbitan e-KTP. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon terkait dengan penerbitan e-KTP untuk kepentingan Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013. Sesuai dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Drs. H. Rojikinnor, M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan Dukcapil Kota Palangka Raya dalam rangka perekaman e-KTP bukan penerbitan e-KTP dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, melainkan

sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi hak-hak konstitusional rakyat untuk memperoleh identitas penduduk. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada melakukan kecurangan dan keberpihakan dengan cara mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dalam menjalankan tugasnya dengan sengaja tidak memasukkan calon pemilih yang sesungguhnya telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal tersebut dilakukan dengan cara, para pemilih yang telah memberikan dukungan KTP kepada Pemohon sebagai syarat dukungan calon perseorangan dengan sengaja dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga berlanjut sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-31 sampai dengan bukti P-57, serta saksi yang bernama Rusdi dan Ryn Ramadhan yang pada pokoknya menerangkan namanya tidak masuk dalam DPT;

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Bahwa fakta yang sesungguhnya merupakan kondisi sebaliknya yaitu data pemilih sementara (DPS) yang didasarkan kepada data pemilih yang diterima oleh Termohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Kota Palangka Raya Nomor 027/4992/DKPS/XII/2012. Data tersebut oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kemudian diverifikasi dan dimutakhirkan lagi validitasinya serta setiap tahapan verifikasi, pemutakhiran dan validitasi data pemilih, baik sementara hingga menjadi daftar pemilih tetap, Termohon selalu mensosialisasikan melalui website KPU Kota Palangka Raya yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 dan bukti T-7, bukti T-8, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, dan bukti T-13;

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah bahwa benar Termohon telah melakukan tahapan verifikasi, pemutakhiran, dan validitasi data pemilih, baik data pemilih sementara maupun data pemilih tetap. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh Termohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam bukti T-6 berupa Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Kota Palangka Raya Nomor 027/4992/DKPS/XII/2012. Termohon juga telah melakukan sosialisasi secara terbuka serta memperbarui data pemilih sementara untuk dapat diawasi dan memperoleh masukan dari masyarakat, termasuk pasangan calon. Dalam menetapkan daftar pemilih tetap, Termohon juga telah menyelenggarakan pleno terbuka dengan mengundang pihak-pihak terkait, antara lain, Panwaslu, PPK, PPS, dan saksi pasangan calon, agar mengetahui dan dapat memberikan masukan terhadap daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon (vide bukti T-9). Termohon juga telah mengakomodasi perubahan data pemilih meskipun telah ditetapkan dengan meminta rekomendasi dari Panwaslu Kota Palangka Raya (vide bukti T-11). Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi, penuh dengan pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23, bukti P-26, bukti P-27 serta saksi bernama Peri Nurianto yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan lurah dalam kampanye Rimo;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Palangka Raya, sebagaimana

diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, telah bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Termohon justru dituduh memihak Pemohon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak Terkait juga menolak prasangka buruk Pemohon yang berasumsi perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi, pelanggaran administratif, serta pelanggaran pidana secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagai bentuk kerja sama antara Termohon dengan Pihak Terkait dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Menurut Pihak Terkait, justru Pemohon yang sebelumnya adalah mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan mantan Ketua KPU Kota Palangka Raya yang masing-masing mengundurkan diri dalam masa jabatannya telah jauh-jauh hari lebih memahami kinerja KPU yang mereka pimpin dan telah mempersiapkan diri untuk maju sebagai salah satu pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan T-19a dan saksi Termohon bernama Dino Pranoto yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pelanggaran dalam Pemilukada;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi para pihak sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kota Palangka Raya dan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Palangka Raya untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kota Palangka Raya untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013. Apabila ada keberpihakan pemilih secara pribadi kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi secara berjenjang, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013 serta terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di berbagai TPS yang tersebar di beberapa kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-12 sampai dengan bukti P-21 serta saksi bernama Syahbira, Yuliansyah, dan M. Yusuf Hasyim, yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian uang dari Tim Rimo;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon terkait adanya politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam pemenangan Pemilukada Kota Palangka Raya bertentangan dengan fakta yang ada;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Upen Syahir, Rusdiansyah, dan Bahrudin, yang pada pokoknya menerangkan tidak benar ada pemberian uang kepada masyarakat;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, berupa formulir-formulir Tim Relawan Rimo dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran berupa money politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun pelanggaran money politic yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan perolehan suara pasangan calon. Selain itu, quod non, jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana *money politic* dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a guo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Harjono

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto